

KEPALA DESA TAMPAK KURRA DITUDING SELEWANGKAN DANA DESA



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Warga-gelar-aksi-protes-di-depan-kantor-desa-tampak-kurra.jpg>

MAMASA - Kepala Desa (Kades) Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), diprotes warganya. Kades Tampak Kurra, Eduar dituntut mundur dari jabatannya lantaran dituding menyelewangkan dana desa. Kasus ini hingga berujung salin lapor di Polres Mamasa.

Penyebabnya karena pada saat penyampaian aspirasi, masyarakat merusak sejumlah fasilitas kantor desa. Karena tak terima, Kades Tampak Kurra melaporkan tindakan anarkis itu ke Polres Mamasa. Berselang sehari pasca melapor, giliran Kepala Desa yang dilaporkan warganya dengan tuduhan korupsi dana desa tahun 2019 hingga 2021. Menanggapi itu, Kepala Inspektorat Daerah Mamasa,

Yohanis mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan reguler, pihaknya tidak menemukan adanya kerugian negara terkait pengelolaan dana desa yang disebabkan Eduar. "Tidak indikasi kerugian yang disebabkan oleh kepala desa sesuai penyampaian warga," ungkap Yohanis, saat ditemui di Aula Rumah Jabatan Bupati Mamasa, Jl Pendidikan, Senin (7/2/2022).

Yohanis menegaskan, masyarakat Desa Tampak Kurra, murni ingin mendesak kepala desa mundur dari jabatannya.

"Dia buat berita acara pengunduran diri tetapi kepala desa tidak mau tandatangan karena merasa menjalankan tugas sesuai aturan," jelasnya. Terkait tudingannya itu, Yohanis mengaku menyarankan agar masyarakat melaporkan ke aparat hukum jika menemukan adanya indikasi korupsi.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Kades Tampak Kurra Mamasa Dituding Selewengkan Dana Desa, Inspektorat Justru Temukan Ini*, 7 Februari 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/02/07/kades-tampak-kurra-mamasa-dituding-selewengkan-dana-desa-inspektorat-justru-temukan-ini>

Catatan Berita:

1. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
 - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - c. pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

- b. pasal 1 angka (12) yang menyatakan Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
- c. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- d. pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- e. pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.